



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 325 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka untuk membantu Gubernur dalam melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang di sampaikan kepada Gubernur;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota serta mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Cq. Menteri Dalam Negeri;
- c. menyiapkan Surat Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota perihal hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah 5 Kabupaten/Kota Wilayah II, kode rekening 1.20.1.20.03.33.09.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-9-2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 325 /B.III/HK/2014
TANGGAL : 4-4-2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/ORANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Klarifikasi Kebijakan Daerah 5 Kabupaten/ Kota Wilayah II, kode rekening 1.20.1.20.03.33.09.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	TISNANTA, SH.MH. (Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	3 (tiga) orang JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.